



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUDI;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Pariwari,
Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Suriadi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Suriadi, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Kabupaten Fakfak. Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyudi** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyudi dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,7 (Sembilan koma tujuh) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 telah dimusnahkan 7,7 gram
 - 2) 1 (satu) unit alat timbang;
 - 3) 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening ukuran kecil;
 - 4) 95 (sembilan puluh lima) plastik bening ukuran sedang;
 - 5) 99 (sembilan puluh sembilan) plastik bening ukuran besar;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



- 6) 3 (tiga) potongan pipet ukuran sedang masing-masing berwarna kuning dan putih yang digunakan sebagai sendok;
- 7) 1 (satu) buah kaca serum sebagai alat hisap;
- 8) 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO A77S berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77S berwarna Kuning;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y11 berwarna biru;
- 11) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI bersama – sama dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari tahun 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah kost tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, pada bulan Januari 2024 Terdakwa Wahyudi membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis shabu dengan Saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa Wahyudi sedangkan 5 (lima) gram untuk saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Selanjutnya Terdakwa Wahyudi yang sebelumnya telah mengenal Sdr. Agus (DPO), menelfon Sdr. Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari terdakwa Wahyudi tersebut sdr. Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian terdakwa Wahyudi menghubungi saksi Arifin (terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan bahwa Sdr. Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan dari Terdakwa wahyudi, lalu terdakwa Wahyudi meminta kepada saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepadanya atas pemesanan narkotika jenis shabu milik saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa Wahyudi dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa Wahyudi. Setelah menerima uang dari saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terdakwa Wahyudi menambahkan uang yang ia terima dari saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Terdakwa Wahyudi mentransfer uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa pada bank BRI dengan nomor rekening 62501028837532 kepada sdr. Agus melalui akun Briva 8810081249030940NBMBDNID AXX HAFXX. setelah mentransfernya terdakwa Wahyudi kembali menelfon Sdr. Agus (DPO) dan memberitahukannya bahwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sudah di transfer sebagian dan agar sdr. Agus (DPO) segera mengirimkan narkotika jenis shabu sesuai yang telah disepakati dari Madura Jawa Timur ke Kabupaten Fakfak, sedangkan kekurangan pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak perlu ditransfer oleh terdakwa Wahyudi lagi karena sdr. Agus (DPO) sebelumnya memiliki utang dengan jumlah yang sama, sehingga kekurangan tersebut dianggap pelunasan utang dari sdr. Agus (DPO) kepada terdakwa Wahyudi. Lalu sdr. Agus (DPO) menyepakatinya dan mengirimkan narkotika jenis shabu ke kabupaten Fakfak melalui usai KM. Ngapulu selesai di doking;

Selanjutnya pada bulan Maret 2024 setibanya KM. Nggapulu bersandar di Pelabuhan Kabupaten Fakfak, Sdr. Agus (DPO) menelfon terdakwa Wahyudi, memberitahukan bahwa posisi barang (narkotika jenis shabu) sudah ada di pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar terdakwa Wahyudi datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya terdakwa Wahyudi di pelabuhan terdakwa dihipi oleh buruh bagasi kapal KM. Ngapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah terdakwa Wahyudi dan saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sdr. Agus (DPO) kepada terdakwa Wahyudi. Setelah menerima paket narkotika jenis shabu, terdakwa Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkotika jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) telah tiba. Setibanya saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di kos tempat tinggal terdakwa Wahyudi, terdakwa Wahyudi membuka paket narkotika jenis shabu yagn ia terima lalu memberikan paket shabu milik saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam timbangan milik terdakwa Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah memastikan sesuai saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Terdakwa;

Beberapa hari kemudian Terdakwa Wahyudi memisahkan beberapa narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual seberat 0,3 (nol koma tiga) gram kepada beberapa orang dengan harga sekitar Rp200.000,00 s/d Rp400.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus ribu rupiah) tergantung pada penawaran dari terdakwa Wahyudi dan pembeli yang mau membeli paketan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT saksi Kuntoro berdasarkan informasi dari saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa Wahyudi dan terdakwa Wahyudi masih menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu miliknya, bergegas menuju ke kos tempat tinggal terdakwa Wahyudi bersama dengan tim satresnarkoba polres fakfak. Setibanya di kos terdakwa Wahyudi, saksi kuntoro dan tim bertemu dengan terdakwa Wahyudi lalu melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditinggali terdakwa Wahyudi. Saksi kuntoro bersama dengan tim menemukan barang berupa 2 (dua) plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit alat timbang, 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening ukuran kecil, 95 (sembilan puluh lima) plastik bening ukuran sedang dan 99 (sembilan puluh sembilan) plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y11 berwarna biru milik terdakwa, 3 (tiga) potongan pipet ukuran sedang masing – masing berwarna kuning dan putih digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah kaca serum sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kardus handphone merek Oppo A77S warna biru, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seluruhnya berada di dalam lemari di kamar kos tempat tinggal terdakwa Wahyudi. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 002/ 11662/2024/CP Fakfak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram.

Kemudian seluruh paket digabungkan dengan berat kotor total : 10 (sepuluh) gram, dan disatukan isi dengan berat bersih total 9,7 (sembilan koma tujuh) gram serta disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkoba Nomor : B-325/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor :
Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/3/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa narkoba golongan I bukan tanaman seberat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0028.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah *"sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu"* sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDI bersama – sama dengan saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari tahun 2024 sampai dengan hari jumat tanggal 15 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah kost tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Distrik Pariwari, Kab. Fakfak, atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada bulan Januari 2024 Terdakwa Wahyudi membuat kesepakatan pembelian narkoba jenis shabu dengan Saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa Wahyudi sedangkan 5 (lima) gram untuk saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah. Selanjutnya terdakwa Wahyudi yang sebelumnya telah mengenal sdr. Agus

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), menelfon sdr. Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari terdakwa Wahyudi tersebut sdr. Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian terdakwa Wahyudi menghubungi saksi Arifin (terdakwa dalam berkas terpisah) menginformasikan bahwa Sdr. Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan dari terdakwa wahyudi, lalu terdakwa Wahyudi meminta kepada saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepadanya atas pemesanan narkoba jenis shabu milik saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui terdakwa Wahyudi dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Wahyudi. Setelah menerima uang dari saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, terdakwa Wahyudi menambahkan uang yang ia terima dari saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa Wahyudi mentransfer uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening terdakwa pada Bank BRI dengan nomor rekening 62501028837532 kepada sdr. Agus melalui akun Briva 8810081249030940NBMBDNID AXX HAFX. setelah mentransfernya terdakwa Wahyudi kembali menelfon Sdr. Agus (DPO) dan memberitahunya bahwa uang sudah di transfer sebagian dan agar sdr. Agus (DPO) segera mengirimkan narkoba jenis shabu sesuai yang telah disepakati dari Madura Jawa Timur ke Kabupaten Fakfak, sedangkan kekurangan pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak perlu ditransfer oleh terdakwa Wahyudi lagi karena sdr. Agus (DPO) sebelumnya memiliki utang dengan jumlah yang sama, sehingga kekurangan tersebut dianggap pelunasan utang dari sdr. Agus (DPO) kepada terdakwa Wahyudi. Lalu sdr. Agus (DPO) menyepakatinya dan mengirimkan narkoba jenis shabu ke kabupaten Fakfak melalui usai KM. Ngapulu selesai di doking;

Selanjutnya pada bulan Maret 2024 setibanya KM. Ngapulu bersandar di Pelabuhan Kabupaten Fakfak, sdr. Agus (DPO) menelfon terdakwa Wahyudi, memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis shabu) sudah ada di pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar terdakwa Wahyudi datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi di pelabuhan terdakwa dihampiri oleh buruh bagasi kapal KM. Ngapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa Wahyudi dan saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sdr. Agus (DPO) kepada terdakwa Wahyudi. Setelah menerima paket narkoba jenis shabu, terdakwa Wahyudi langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis shabu dari sdr. Agus (DPO) telah tiba. Setibanya saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di kos tempat tinggal terdakwa Wahyudi, terdakwa Wahyudi membuka paket narkoba jenis shabu yagn ia terima lalu memberikan paket shabu milik saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk terdakwa Wahyudi. Setelah menerima paketan tersebut saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminjam timbangan milik terdakwa Wahyudi dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah memastikan sesuai saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan terdakwa;

Beberapa hari kemudian terdakwa wahyudi memisahkan beberapa narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual seberat 0,3 (nol koma tiga) gram kepada beberapa orang dengan harga sekitar Rp200.000,00 s/d Rp400.000,00 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan empat ratus ribu rupiah) tergantung pada penawaran dari terdakwa Wahyudi dan pembeli yang mau membeli paketan narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu yang masih ada ia simpan di dalam lemari pada kamar kos tempat tinggalnya. Kemudian pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT saksi Kuntoro berdasarkan informasi dari saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu dari terdakwa Wahyudi dan terdakwa Wahyudi masih menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu miliknya, bergegas menuju ke kos tempat tinggal terdakwa Wahyudi bersama dengan tim satresnarkoba polres fakfak. Setibanya di kos terdakwa Wahyudi, saksi kuntoro dan tim bertemu dengan terdakwa Wahyudi lalu melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditinggali terdakwa Wahyudi. Saksi kuntoro bersama dengan tim menemukan barang berupa 2 (dua) plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit alat timbang, 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening ukuran kecil, 95 (sembilan puluh lima) plastik bening ukuran sedang dan 99 (sembilan puluh sembilan) plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



handphone merek Oppo A77S berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y11 berwarna biru milik terdakwa, 3 (tiga) potongan pipet ukuran sedang masing – masing berwarna kuning dan putih digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah kaca serum sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kardus handphone merek Oppo A77S warna biru, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terhadap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa Wahyudi menyimpannya dalam lemari di kamar kos tempat tinggalnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 002/ 11662/2024/CP Fakfak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :

- Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
- Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram;

Kemudian seluruh paket digabungkan dengan berat kotor total : 10 (sepuluh) gram, dan disatukan isi dengan berat bersih total 9,7 (sembilan koma tujuh) gram serta disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkoba Nomor : B-325/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/3/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa narkoba golongan I bukan tanaman seberat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0028.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah *"sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu"* sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kuntoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saat ini dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi merupakan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan juga penangkapan terhadap Saudara Muhammad Zulkifli Rahmadani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya perkara penyalahgunaan Narkotika yakni membeli dan menjual Narkotika tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT bertempat dikost-kostan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi dan tim dari Polsek Fakfak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT, Saksi Kuntoro mendapatkan informasi dari Saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa Saksi Arifin memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Terdakwa masih menyimpan hingga menjual narkotika jenis sabu miliknya. Selanjutnya Saksi Kuntoro bergegas menuju ke kos tempat tinggal Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Fakfak. Setibanya di kos yang ditempati Terdakwa, Saksi Kuntoro dan tim bertemu dengan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditinggali Terdakwa. Saksi Kuntoro bersama dengan tim

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menemukan barang bukti hingga selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain berupa: 2 (dua) plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit alat timbang, 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening ukuran kecil, 95 (sembilan puluh lima) plastik bening ukuran sedang dan 99 (sembilan puluh sembilan) plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A77S bewarna kuning, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y11 bewarna biru milik Terdakwa, 3 (tiga) potongan pipet ukuran sedang masing – masing bewarna kuning dan putih digunakan sebagai sendok, 1 (satu) buah kaca serum sebagai alat hisap, 1 (satu) buah kardus handphone merek Oppo A77S warna biru, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seluruhnya berada di dalam lemari di kamar kos tempat tinggal terdakwa Wahyudi;

- Bahwa Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai ojek;
- Bahwa dalam membeli dan menjual Narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Kuntoro tersebut, Terdakwa Wahyudi tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi yang memberitahukan informasi keberadaan Terdakwa kepada Satresnarkoba karena Saksi baru saja ikut membeli Narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT bertempat dikost-kostan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa dan Saksi membuat kesepakatan pembelian narkoba jenis sabu yakni untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa sedangkan 5 (lima) gram untuk Saksi Arifin sendiri.. Selanjutnya Terdakwa menelfon Sdr. Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap permintaan pembelian dari Terdakwa tersebut, Sdr. Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Saksi dihubungi Terdakwa yang menginformasikan bahwa Sdr. Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan dari Terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Arifin untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas pemesanan narkoba jenis sabu milik Saksi Arifin. Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 setibanya KM Nggapulu bersandar di Pelabuhan Fakfak dan setelah menerima paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Saksi untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus (DPO) telah tiba. Setelah Saksi tiba di kos tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa membuka paket narkoba jenis sabu yagn ia terima lalu memberikan paket sabu milik Saksi yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima paketan tersebut Saksi kemudian meminjam timbangan milik Terdakwa dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah memastikan sabu tersebut sesuai ukurannya lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkoba tersebut Saksi kemudian menggunakan Narkoba tersebut hingga kemudian menjual Narkoba tersebut kepada Saudara Muhammad Zulkifli Rahmadani sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, juga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga kemudian ditemukan beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain: Narkoba itu sendiri, alat timbang, beberapa plastic bening, 2 (dua) buah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, 3 (tiga) pipet ukuran sedang, 1 (satu) kaca serum, 1 (satu) buah kardus handphone merek Oppo A77S hingga beberapa uang tunai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan membayar hutang yang belum terbayar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama berprofesi sebagai ojek;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Arifin tersebut, Terdakwa Wahyudi tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rubei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan

- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya kejadian penyalagunaan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Sekitar Pukul 03.0 WIT di Jalan Jendral Sudirman, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, tepatnya di tempat Kos-kosan yang ditempati Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan tersebut dan dimintai identitas oleh anggota kepolisian berpakaian preman guna menjadi saksi terkait kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi saksikan pada saat itu yakni Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan pada kamar yang ditempati Terdakwa kemudian Saksi dimintai identitas guna menjadi saksi terkait kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang mana saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar kos saksi, kemudian sekitar pukul 02.30 WIT ada ketukan pintu yang berasal dari kamar milik Terdakwa, kemudian Saksi keluar untuk memeriksa dan ternyata sedang dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa di kamar kos miliknya yang bersebelahan dengan kos saksi, saksi pun menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan tersebut, setelah dilakukan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi diminta identitas oleh anggota kepolisian berpakaian preman guna menjadi saksi terkait kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dan diperlihatkan saat persidangan adalah barang – barang yang ditemukan di kamar kost saat penangkapan terdakwa Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek di Fakkaf dan Saksi merupakan teman satu kos dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Rubei tersebut, Terdakwa Wahyudi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli yang bernama **Desmi Farian Aneke Boro, S.Si.**, yang sebelumnya telah diperiksa dan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya Ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Instansi Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakkaf;
- Bahwa Ahli merupakan orang yang memeriksa sampel urine dari Terdakwa dengan menggunakan Kartu Multi Drug;
- Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah Negatif *Methamphetamine dan Amphetamine*;
- Bahwa zat Methamphetamine dan Amphetamine merupakan zat kimia yang berbahaya yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu;
- Bahwa rentang waktu zat Narkotika berada didalam tubuh tergantung aktifitas tubuhnya. Tapi kurang lebih 2x24 jam jika orang tersebut setelah mengkonsumsi Narkotika kemudian orang tersebut melakukan aktivitas seperti makan dan minum, otomatis pembuangannya akan keluar mengikuti reaksi tubuh berupa keringat atau lewat urine;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan urine antara lain Pihak Kepolisian mengantarkan sampel urine kepada Ahli. Setelah konfirmasi tujuan ke Laboratorium. Ahli kemudian mulai melakukan pemberian info mengenai prosedur dan setelah itu kemudian diperiksa di laboratorium dan akhirnya hasil pemeriksaannya adalah Negatif *Methamphetamine dan Amphetamine*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*),

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyudi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polsek Fakfak pada tanggal 16 Maret 2024 karena Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT bertempat dikost-kostan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Agus (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan total seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa sedangkan 5 (lima) gram untuk Saksi Arifin. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Saudara Agus (DPO) menghubungi Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terhadap permintaan pembelian dari Terdakwa tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arifin dan menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan dari Terdakwa. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Arifin untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas pemesanan narkotika jenis sabu milik Saksi Arifin. Selanjutnya Saksi Arifin menemui Terdakwa Wahyudi dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Arifin tersebut, Terdakwa menambahkan uang yang ia terima dari Saksi Arifin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



enam ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa pada Bank BRI dengan nomor rekening 62501028837532 kepada Saudara Agus melalui akun Briva 8810081249030940NBMBDNID AXX HAFXX. setelah mentransfernya, Terdakwa kembali menelfon Saudara Agus (DPO) dan memberitahunya bahwa uang sudah di transfer sebagian dan agar Saudara Agus (DPO) segera mengirimkan narkoba jenis sabu sesuai yang telah disepakati dari Madura Jawa Timur ke Kabupaten Fakfak, sedangkan kekurangan pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak perlu ditransfer oleh Terdakwa lagi karena Saudara Agus (DPO) sebelumnya memiliki utang dengan jumlah yang sama, sehingga kekurangan tersebut dianggap pelunasan utang dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada akhirnya Saudara Agus (DPO) menyepakati dan mengirimkan narkoba jenis sabu ke Kabupaten Fakfak melalui usai KM Ngapulu selesai di doking;

- Bahwa pada bulan Maret 2024 setibanya KM Nggapulu bersandar di Pelabuhan Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis sabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Terdakwa datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Terdakwa di pelabuhan, Terdakwa dihipi oleh buruh bagasi kapal KM Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Arifin beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Saksi Arifin untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) telah tiba. Setibanya Saksi Arifin di kos tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa lalu membuka paket narkoba jenis sabu yang ia terima lalu memberikan paket sabu milik Saksi Arifin yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima paketan tersebut Saksi Arifin meminjam timbangan milik Terdakwa dan memastikan beratnya dengan menimbang paket narkoba jenis sabu tersebut. Setelah memastikan sudah sesuai Saksi Arifin pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memisahkan beberapa narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual seberat

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



0,3 (nol koma tiga) gram kepada beberapa orang dengan harga sekitar Rp200.000,00 s/d Rp400.000,00 tergantung pada penawaran dari Terdakwa dan pembeli yang mau membeli paketan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual Narkoba itu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai ojek di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan selain itu juga digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 33527120107931006 atas nama Wahyudi;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Pegadaian Nomor : 002/11662/2024/CP Fakfak tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.20 WIT, diperoleh hasil penimbangan bahwa :
 - Paket satu terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ssabu sabu dengan berat kotor 8,7 (delapan koma tujuh) gram;
 - Paket dua terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat kotor 1,3 (satu koma tiga) gram;

Kemudian seluruh paket digabungkan dengan berat kotor total : 10 (sepuluh) gram, dan disatukan isi dengan berat bersih total 9,7 (sembilan koma tujuh) gram serta disisihkan 1 (satu) gram untuk sampling tes uji laboratorium, dan disisihkan 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

- Hasil Tes Urine pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak No. Lab. 02 tanggal 15 Maret 2024 terhadap Saudara Wahyudi diperoleh hasil pemeriksaan yakni *negatif Methamphetamine dan Amphetamine*;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor : B-325/R.2.12/Enz.1/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/3/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 27 Maret 2024 dan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 27 Maret 2024 terhadap sisa narkotika golongan I bukan tanaman seberat 7,7 (tujuh koma tujuh) gram telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan;
- Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0028.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu" sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Laporan Transaksi Finansial/Rekening Koran pada Rekening BRI atas nama Wahyudi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,7 (Sembilan koma tujuh) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 telah dimusnahkan 7,7 gram.
- 1 (satu) unit alat timbang;
- 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening ukuran kecil;
- 95 (sembilan puluh lima) plastik bening ukuran sedang;
- 99 (sembilan puluh sembilan) plastik bening ukuran besar;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77S berwarna Kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y11 berwarna biru;
- 3 (tiga) potongan pipet ukuran sedang masing-masing berwarna kuning dan putih yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah kaca serum sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO A77S berwarna biru;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (telah disimpan/dititipkan pada RPL 067PS Kejaksaan Negeri Fakfak;
- 1 (satu) lembar uang pucahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (telah disimpan/dititipkan pada RPL 067PS Kejaksaan Negeri Fakfak);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakfak pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT bertempat dikost-kostan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat karena sebelumnya telah membeli Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari Saudara Agus (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah dengan membeli dari Saudara Agus (DPO) sebanyak 10 gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer antar bank;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan total seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa sedangkan 5 (lima) gram untuk Saksi Arifin. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Saudara Agus (DPO) menghubungi Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terhadap permintaan pembelian dari Terdakwa tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arifin dan menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan dari Terdakwa. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Arifin untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas pemesanan narkotika jenis sabu milik Saksi Arifin. Selanjutnya Saksi Arifin menemui Terdakwa Wahyudi dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Saksi Arifin tersebut, Terdakwa menambahkan uang yang ia terima dari Saksi Arifin tersebut

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



dengan uang miliknya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa pada Bank BRI dengan nomor rekening 62501028837532 kepada Saudara Agus melalui akun Briva 8810081249030940NBMBDNID AXX HAFX. setelah mentransfernya, Terdakwa kembali menelfon Saudara Agus (DPO) dan memberitahunya bahwa uang sudah di transfer sebagian dan agar Saudara Agus (DPO) segera mengirimkan narkoba jenis sabu sesuai yang telah disepakati dari Madura Jawa Timur ke Kabupaten Fakfak, sedangkan kekurangan pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak perlu ditransfer oleh Terdakwa lagi karena Saudara Agus (DPO) sebelumnya memiliki utang dengan jumlah yang sama, sehingga kekurangan tersebut dianggap pelunasan utang dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Maret 2024 setibanya KM Nggapulu bersandar di Pelabuhan Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis sabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Terdakwa datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Terdakwa di pelabuhan, Terdakwa dihipi oleh buruh bagasi kapal KM Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Arifin beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Saksi Arifin untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) telah tiba. Setibanya Saksi Arifin di kos tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa lalu membuka paket narkoba jenis sabu yang ia terima lalu memberikan paket sabu milik Saksi Arifin yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa memisahkan beberapa narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual seberat 0,3 (nol koma tiga) gram kepada beberapa orang dengan harga sekitar Rp200.000,00 s/d Rp400.000,00 tergantung pada penawaran dari Terdakwa dan pembeli yang mau membeli paketan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai ojek di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan selain itu juga digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Wahyudi lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-08/FAKFAK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta surat tuntutan dari Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Wahyudi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai Subyek hukumnya saja, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau berwajib;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan atas diri Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di kost yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, telah ditemukan 2 (dua) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 9,7 (Sembilan koma tujuh) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 telah dimusnahkan 7,7 gram. yang setelah diperiksa oleh Laboratorium bahwa isi dari barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memiliki izin dari Pihak yang berwajib atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi yang bekerja sebagai ojek dan bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayanan kesehatan dan bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, selain itu Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



resep dari dokter untuk membeli, memiliki hingga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut ialah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak termasuk orang yang boleh berurusan dengan Narkotika maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

- Menawarkan berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai (KBBI);
- Dijual berasal dari kata jual yang diberi imbuhan “di” atau melakukan sesuatu, dan arti kata jual sendiri yakni tukar sesuatu dengan uang (KBBI);
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);
- Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);
- Menerima berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya oleh pihak lain (KBBI);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perantara berarti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) atau orang yang menjadi perantara dan memberikan sesuatu berdasarkan upah, makelar, pialang, calo (KBBI);
- Jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (KBBI);
- Menukar berarti mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) (KBBI);
- Menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) (KBBI);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Narkotika Golongan I yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian diatas dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Fakfak pada pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIT bertempat di kost yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat karena sebelumnya bersama dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) dari Madura Jawa Timur dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagaimana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada awalnya yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkoba jenis sabu dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan total seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa sedangkan 5 (lima) gram untuk Saksi Arifin. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Saudara Agus (DPO) menghubungi Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terhadap permintaan pembelian dari Terdakwa tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arifin dan menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan dari Terdakwa. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Arifin untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas pemesanan narkoba jenis sabu milik Saksi Arifin. Selanjutnya Saksi Arifin menemui Terdakwa Wahyudi dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Saksi Arifin tersebut, Terdakwa menambahkan uang yang ia terima dari Saksi Arifin tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa pada Bank BRI dengan nomor rekening 62501028837532 kepada Saudara Agus melalui akun Briva 8810081249030940NBMBDNID AXX HAFX. setelah mentransfernya, Terdakwa kembali menelfon Saudara Agus (DPO) dan memberitahunya bahwa uang sudah di transfer sebagian dan agar Saudara Agus (DPO) segera mengirimkan narkoba jenis sabu sesuai yang telah disepakati dari Madura Jawa Timur ke Kabupaten Fakfak, sedangkan kekurangan pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak perlu ditransfer oleh Terdakwa lagi karena Saudara Agus (DPO) sebelumnya memiliki utang dengan jumlah yang sama, sehingga kekurangan tersebut dianggap pelunasan utang dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Maret 2024 setibanya KM Nggapulu bersandar di Pelabuhan Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis sabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Terdakwa datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pelabuhan, Terdakwa dihipir oleh buruh bagasi kapal KM Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Arifin beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Saksi Arifin untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) telah tiba. Setibanya Saksi Arifin di kos tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa lalu membuka paket narkoba jenis sabu yang ia terima lalu memberikan paket sabu milik Saksi Arifin yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk paket sabu seberat 10 gram dari Saudara Agus (DPO) dengan cara transfer antar bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagaimana cara Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memisahkan beberapa narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu menjual seberat 0,3 (nol koma tiga) gram kepada beberapa orang dengan harga sekitar Rp200.000,00 s/d Rp400.000,00 tergantung pada penawaran dari Terdakwa dan pembeli yang mau membeli paketan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan metode pembayaran tunai dan bertemu di kost yang ditinggali Terdakwa yang dengan demikian Terdakwa telah mengambil keuntungan dengan menjual Narkoba jenis sabu tersebut sehingga sejalan dengan maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkoba jenis sabu untuk mencukupi kebutuhan hidup dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan apakah barang bukti yang disita tersebut merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan atas diri Terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti tersebut. Pihak Kepolisian telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan terhadap sampel barang bukti dan berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/24.121.11.16.05.0029.K/NAPPZA/2024 tanggal 04 April 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa hasil pengujian barang bukti adalah *"sampel positif mengandung senyawa metamfetamin yang identik ditemukan pada sabu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sabu termasuk dalam kriteria sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina Yang identic ditemukan pada sabu merupakan salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam lampiran Nomor urut 61 Halaman 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lalu Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut hingga kemudian Terdakwa menjual Narkotika tersebut, dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif. Sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang yang ingin melakukan tindak pidana, akan tetapi is tidak melaksanakannya sendiri sehingga dia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dengan ditandai adanya kerjasama antara satu pelaku dengan pelaku lainnya;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa menurut doktrin Moelyatno bahwa dapat dinyatakan pernyataan apabila antara satu pelaku dengan pelaku lain adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam hal hal menyuruh melakukan, yang dapat dimintai pertanggungjawabannya karena orang yang menyuruh itu merupakan actor intelektual, actor moralis dan dalang dari tindak pidana tersebut. Sedangkan orang yang disuruh tidak dapat diminta pertanggungjawaban bilamana dalam diri orang yang disuruh tersebut terdapat sakit jiwa, dalam keadaan keterpaksaan dalam melakukan perintah dan tidak mempunyai tujuan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki kualitas dari delik;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Lamintang bahwa apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melakukan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, maka tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya, juga disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai pengetahuan dan keinginan yang sama untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri namun merupakan satu kesatuan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa berhubungan dengan atau bertalian dengan Terdakwa lain dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah ada diatas bahwa fakta hukum yang terungkap adalah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Fakfak karena sebelumnya bersama dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Agus (DPO) dari Madura Jawa Timur dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu di Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah bersama dengan Pelaku lain yakni Saksi Arifin dan Saudara Agus (DPO);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya yakni pada bulan Januari 2024, Terdakwa membuat kesepakatan pembelian narkotika jenis sabu dengan Saksi Arifin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan total seberat 15 (lima belas) gram dengan rincian yaitu 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa sedangkan 5 (lima) gram untuk Saksi Arifin. Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal Saudara

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (DPO) menghubungi Saudara Agus (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan total harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terhadap permintaan pembelian dari Terdakwa tersebut Saudara Agus (DPO) menyepakatinya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Arifin dan menginformasikan bahwa Saudara Agus (DPO) telah sepakat serta menyanggupi permintaan dari Terdakwa. Terdakwa lalu meminta kepada Saksi Arifin untuk memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa atas pemesanan narkoba jenis sabu milik Saksi Arifin. Selanjutnya Saksi Arifin menemui Terdakwa Wahyudi dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Saksi Arifin tersebut, Terdakwa menambahkan uang yang ia terima dari Saksi Arifin tersebut dengan uang miliknya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening Terdakwa pada Bank BRI dengan nomor rekening 62501028837532 kepada Saudara Agus melalui akun Briva 8810081249030940NBMBDNID AXX HAFX. setelah mentransfernya, Terdakwa kembali menelfon Saudara Agus (DPO) dan memberitahunya bahwa uang sudah di transfer sebagian dan agar Saudara Agus (DPO) segera mengirimkan narkoba jenis sabu sesuai yang telah disepakati dari Madura Jawa Timur ke Kabupaten Fakfak, sedangkan kekurangan pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tidak perlu ditransfer oleh Terdakwa lagi karena Saudara Agus (DPO) sebelumnya memiliki utang dengan jumlah yang sama, sehingga kekurangan tersebut dianggap pelunasan utang dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Maret 2024 setibanya KM Nggapulu bersandar di Pelabuhan Fakfak, Saudara Agus (DPO) menelfon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa posisi barang (narkoba jenis sabu) sudah ada di Pelabuhan Fakfak tepatnya di parkir mobil dan agar Terdakwa datang menjemput untuk mengambil barang tersebut. Sesampainya Terdakwa di pelabuhan, Terdakwa di hampiri oleh buruh bagasi kapal KM Nggapulu lalu buruh tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi Arifin beli dari Saudara Agus (DPO) kepada Terdakwa. Setelah menerima paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung membawanya ke kos tempat tinggalnya lalu menelfon Saksi Arifin untuk menemuinya di kos tempat tinggalnya karena barang berupa paket narkoba jenis sabu dari Saudara Agus

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) telah tiba. Setibanya Saksi Arifin di kos tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa lalu membuka paket narkoba jenis sabu yang ia terima lalu memberikan paket sabu milik Saksi Arifin yang sudah terpisah yaitu paketan 5 (lima) gram, sedangkan paketan 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian kronologis tersebut diatas maka terungkap fakta bahwa peran-peran para pelaku sebagai berikut:

- Terdakwa berperan dalam hal berkomunikasi langsung dengan Saudara Agus (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkoba jenis sabu total seberat 15 gram dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perincian kesepakatan bahwa Terdakwa mendapatkan 10 gram sementara Saksi Arifin mendapatkan 5 gram. Kemudian Terdakwa membayar secara transfer hingga akhirnya Terdakwa sendiri yang menerima Narkoba jenis Sabu tersebut di Pelabuhan Fakfak dan kemudian Terdakwa menyerahkan Narkoba tersebut kepada Saksi Arifin seberat 5 gram;
- Saksi Arifin berperan dalam membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk ikut membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram dari Saudara Agus (DPO) yang berada di Madura Jawa Timur dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Saudara Agus (DPO) berperan sebagai penyedia Narkoba sabu yang ada di Madura Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan serta uraian yang telah disampaikan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi Arifin telah sesuai dengan pengertian turut serta melakukan tindak pidana, yang mana jika dikaitkan dengan Pasal pokoknya berarti Terdakwa telah turut serta bersama dengan Saksi Arifin telah tanpa hak membeli Narkoba jenis sabu yang merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan serta uraian yang telah disampaikan diatas, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan pidana denda, karena ancaman pidana tersebut bersifat kumulatif sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar"*, maka dalam perkara a quo jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengkoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan Terdakwa merasa jera sehingga tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi serta disisi yang lain dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat sekitarnya agar tidak meniru tindakan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika merupakan *serious crime*, suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,7 (Sembilan koma tujuh) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 telah dimusnahkan 7,7 gram.
- 1 (satu) unit alat timbang;
- 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening ukuran kecil;
- 95 (sembilan puluh lima) plastik bening ukuran sedang;
- 99 (sembilan puluh sembilan) plastik bening ukuran besar;
- 3 (tiga) potongan pipet ukuran sedang masing-masing berwarna kuning dan putih yang digunakan sebagai sendok;
- 1 (satu) buah kaca serum sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO A77S berwarna biru;

yang merupakan barang-barang terlarang dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lainnya yakni:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77S berwarna Kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y11 berwarna biru;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pucahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sebagian adalah hasil dari perbuatan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis didalamnya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu; berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,7 (Sembilan koma tujuh) gram disisihkan sebesar 1 gram untuk dilakukan uji laboratorium di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari tersisa 1043,06 mg (1,04306 g), 1 (satu) gram untuk pembuktian di persidangan dan telah dimusnahkan di tingkat penyidikan melalui Berita acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Maret 2024 telah dimusnahkan 7,7 gram.
 - 2) 1 (satu) unit alat timbang;
 - 3) 39 (tiga puluh sembilan) plastik bening ukuran kecil;
 - 4) 95 (sembilan puluh lima) plastik bening ukuran sedang;
 - 5) 99 (sembilan puluh sembilan) plastik bening ukuran besar;
 - 6) 3 (tiga) potongan pipet ukuran sedang masing-masing berwarna kuning dan putih yang digunakan sebagai sendok;
 - 7) 1 (satu) buah kaca serum sebagai alat hisap;
 - 8) 1 (satu) buah dus Handphone merek OPPO A77S berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A77S berwarna Kuning;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y11 berwarna biru;
- 11) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar uang pucahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Ffk

PARAF